



# PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Alamat : Jl Raya Tubagus Hasan, Kp Cimesir Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak  
e-mail : [panwaslulebak16@gmail.com](mailto:panwaslulebak16@gmail.com)

Nomor : 006 /K/BT.01/I/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Rangkasbitung, 08 Januari 2018

Kepada Yth,  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LEBAK**  
Di  
Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang undang.
- c. Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
- e. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan pertimbangan diatas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menghimbau dalam Melaksanakan Agenda Politik (Proses Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati ) Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menggunakan fasilitas Negara, Pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Demikian himbauan ini kami sampaikan sebagai bagian dari langkah sosialisasi aturan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK



Tembusan ;  
1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten  
2. Arsip.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBAK**

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313  
Email : [panwaslulebak16@gmail.com](mailto:panwaslulebak16@gmail.com) Facebook : BawasluLebak Twitter : Bawaslu\_Lebak

Nomor : 035/K/BT.01/PM.00.02/I/2019

Lebak, 25 Januari 2019

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,

**Kepala Kantor Pos Cabang Rangkasbitung**

Di\_  
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan beredarnya tabloid **INDONESIA BAROKAH** di Kabupaten Lebak yang diperkirakan mulai terjadi sejak tanggal 23 Januari 2019 dan dikirim melalui kantor pos (PT. Pos Indonesia), yang diduga berisi muatan kampanye peserta pemilu, maka berdasarkan UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 101 dinyatakan *"Melakukan Pencegahan Dan Penindakan Di Wilayah Kabupaten/Kota Terhadap: Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu yang Diantaranya Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 Dapat Dilakukan Melalui, Diantaranya Iklan Mediamasa, Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet. Dilaksanakan Selama 21 (dua puluh satu) hari dan Berakhir Sampai Dengan Dimulainya Masa Tenang"*.

Oleh karna itu Bawaslu Kabupaten Lebak sedang melakukan kajian terkait dengan muatan kampanye tabloid Indonesia Barokah dan dugaan tindakan pelanggaran melalui media tersebut.

Atas dasar tersebut di atas, sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Lebak memohon kepada Kepala Kantor PT. Pos Cabang Rangkasbitung untuk menunda pendistribusian tabloid tersebut sampai ada keputusan dan selalu ada kordinasi dalam permasalahan tersebut di atas dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lebak.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



*Tembusan:*

1. Ketua Bawaslu Prov. Banten
2. Arsip